

TUGAS BADAN KEHORMATAN DPR DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA

THE TASKS OF LEGISLATIVE ETHICS COMMISSION IN ORDER TO SUPERVISE HOUSE OF REPRESENTATIVE OF REPUBLIC OF INDONESIA (DPR) BEHAVIOR

Ahmad Iqbal Fanani, Dr. Widodo Ekatjahjana., Gautama Budi Arundhati.
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mempunyai alat kelengkapan sekaligus menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsinya. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPR beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPR, maka keberadaan Badan Kehormatan menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPR lainnya. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan 1. Bagaimanakah korelasi antara komposisi keanggotaan Badan Kehormatan dengan komposisi keanggotaan di DPR?, dan 2. Bagaimanakah keputusan Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik yang serupa yang dilakukan oleh anggota Dewan? Berdasarkan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini, diperoleh kesimpulan hubungan keanggotaan tersebut belum dapat dikatakan seimbang dan dinilai perlu perubahan. Terbukti bahwa Komposisi keanggotaan di DPR RI berasal dari 9 (sembilan) fraksi dan di Badan Kehormatan berasal dari 7 (tujuh) fraksi. Tidak adanya pemerataan di setiap fraksi menjadi faktor utama dalam menjalankan kepentingan lain dan untuk menghindarinya maka diperlukan "check and balance" (saling koreksi, saling mengimbangi). Jika Badan Kehormatan sudah mengalami konflik kepentingan, tidak menutup kemungkinan bahwa Badan Kehormatan tidak cukup optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota dewan yang berbeda dengan pelanggaran kode etik yang serupa masih belum tegas. Maka dari itu dalam memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan harus didasarkan asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan, dan tata tertib kode etik.

Kata Kunci: Menjaga Perilaku, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstract

Pursuant to Article 124 paragraph (1) of Law No. 27 Year 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD, that determine the composition and membership of the House Ethics Council with respect to the balance and distribution of the number of members of each faction at the beginning of the membership of the House and the beginning year trial. As the state executive bodies, the House of Representatives of the Republic of Indonesia in carrying out their duties fittings have also become an important element in carrying out its functions. Honorary Board as one of the fittings of the House in recent years emerged as a matter of honor this agency representatives in the House, then the presence of the Honorary become very important, compared with other lawmakers fittings. This fact raises questions 1. How is the correlation between the composition of the Honorary Board of the composition of the membership in the House?, And 2. How Honorary Board decision on a similar code violations committed by members of the Board?. Assessment based on research conducted in this thesis, it is concluded that the membership relations can not be said to be balanced and assessed needs to change. Proved that the composition of the membership in the House of Representatives are from 9 (nine) and on the Honorary fraction derived from 7 (seven) fraction. The absence of equity in each fraction to be a major factor in running other interests and to avoid the necessary "checks and balances" (mutual correction, offset each other). If the Ethics Council has had a conflict of interest, does not rule out the possibility that insufficient Honorary Board optimal and effective in fulfilling their duties. Proven in the mechanism of decision-making by different board members with similar violations of the code is still not firm. Therefore in deciding code violations committed by members of the board should be based on merit, the facts in the trial results verification, the facts in evidence, the facts in the pleadings, and the code of conduct rules.

Keywords :Supervise Behavior, House Of Representative Of Republic Of Indonesia

Pendahuluan

Akhir-akhir ini pers, mahasiswa, dan masyarakat sering menyoroti dan menilai kedudukan, fungsi, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI hanya sebagai “Tukang Stempel” atau “Lembaga Stempel” atas keinginan dan kehendak politik pemerintah atau pihak eksekutif. Bagi mereka yang kurang mengerti dan memiliki data, pengalaman serta pengetahuan tentang cara kerja Dewan Perwakilan Rakyat secara lengkap, penilaian itu seakan-akan benar dan tentunya akan dapat menimbulkan salah tafsir. Mungkin beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri akan bertanya, mengapa hal itu terjadi. Padahal dalam praktek kerja dan hasil kerjanya, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga tersebut telah mencoba bekerja keras dan fungsional. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa bukan saja orang awam, tetapi juga sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri belum pernah mengkaji secara detail dan mendasar bagaimana sebenarnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.^[1] Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat lebih hati-hati dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya agar sesuai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi. Walaupun dalam kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya Dewan Perwakilan Rakyat sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai alat kelengkapan sekaligus menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsinya.^[2] Salah satu alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Badan Kehormatan yang bersifat tetap.

Pembentukan Badan Kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPR beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPR, maka keberadaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut BK DPR menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPR lainnya. Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era

sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinass sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain.

Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR. Berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan Kehormatan DPR yang dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respon Badan Kehormatan DPR terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan juga dianggap masih sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan Badan Kehormatan atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat Badan Kehormatan terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka. Muncul harapan, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, Badan Kehormatan DPR telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan.

Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan Badan Kehormatan DPR RI perlu diperbesar. Badan Kehormatan DPR RI perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPR yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya Badan Kehormatan yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini, Badan Kehormatan baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPR. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat Badan Kehormatan tidak responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPR yang publik mengetahui dengan sangat jelas.

Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.^[3] Penulisan skripsi sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah harus membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang di terapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan tepat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.^[4] Dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat digunakan. Peneliti nantinya akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari pendekatan tersebut. Menurut penulis dari pendekatan yang ada, pendekatan yang tepat dan sesuai agar membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dipahami.^[5] Selain melakukan pendekatan undang-undang, juga perlu dilakukan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.^[6] Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primere terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang dipergunakan antara lain :

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sumber bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi : buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar bacaan.

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa bahan-bahan yang diperoleh dari kamus, makalah dan internet.

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.^[7] Langkah selanjutnya yang digunakan adalah Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan, Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada, Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.^[8]

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Komposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut BK DPR terdiri atas kalangan internal anggota legislatif. Pengawasan yang hanya dilakukan sesama anggota DPR membuat BK DPR tidak dapat bekerja independen dan memihak kepada kepentingan anggota. BK DPR cenderung membela kepentingan-kepentingan tertentu saja. Seharusnya unsur masyarakat dilibatkan dalam Badan Kehormatan. Diharapkan pelibatan unsur masyarakat dalam jumlah keanggotaan BK DPR akan membuat BK lebih independen. Independen dapat berarti bebas, merdeka atau berdiri sendiri. Selain itu istilah independen juga digunakan dalam pemerintahan saat ini.^[9] Seiring dengan berjalannya demokrasi di negara ini. Komposisi Badan Kehormatan BK DPR yang diisi dari perwakilan partai dianggap tidak independen dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anggota DPR. Karena itu, BK perlu diisi oleh orang-orang yang bebas dari partai politik.

Pada pasal 123 dan 124 ayat (1), pasal 234 ayat (1) huruf f, pasal 245 ayat (1), pasal 302 ayat (1) huruf f, dan pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pasal-pasal tersebut berisikan aturan penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan dasar pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Bunyi atau Isi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagai berikut :

“Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”.

Pasal 124 ayat (1) sebagai berikut :

“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”.

Beberapa aturan tersebut menjelaskan bahwa anggota BK DPR mempunyai peran dan pengaruh yang tinggi. Setiap lembaga memerlukan Badan Pengawas seperti BK untuk mengawasi perilaku dan juga kinerja dewan. BK DPR yang berjumlah 11 (sebelas) orang hanya berasal dari fraksi-fraksi di DPR. Sekarang ini Dalam anggota BK DPR hanya terdaftar 7 (tujuh) fraksi saja. Itu membuktikan tidak adanya pemerataan di setiap fraksi. Komposisi keanggotaan BK berdasarkan beberapa aturan tersebut seharusnya komposisi keanggotaan BK DPR terdiri dari perwakilan semua fraksi yang ada. Namun yang terjadi saat ini hanya terdaftar 7 (tujuh) fraksi saja. Hal ini menjadi ketidak seimbangan antara komposisi keanggotaan di DPR yang berjumlah 9 (sembilan) fraksi dengan komposisi keanggotaan di BK DPR hanya berjumlah 7 (tujuh) fraksi. Selain itu Tanpa ada unsur eksternal, akibatnya fungsi kontrol BK DPR dalam mengawasi wakil rakyat yang menyimpang tidak berjalan dengan baik dan itu menyalahi aturan. Tanpa adanya unsur eksternal dalam BK DPR, tidak aneh bila tiap laporan atau pengaduan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti. Hal itu terjadi karena sangat tidak mungkin sesama fungsionaris partai memeriksa koleganya yang bermasalah. Karena kerja anggota BK penuh *“conflict of interest”* (konflik kepentingan), jadi fungsi kontrol lembaga tidak berjalan.

Pengaruh lain yang terjadi pada komposisi di BK dengan DPR yaitu kepentingan politik. Penanganan kasus di BK DPR berdasarkan laporan dari masyarakat kecuali yang berkaitan dengan kedisiplinan kehadiran rapat (presensi) masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan para anggota dewan salah satunya korupsi, pelanggaran kode etik, dan juga terjerat kasus hukum lainnya. Mekanisme ini masih menjadi masalah utama hingga kini. BK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya independensi. Dengan demikian, tidak semua anggota DPR yang bermasalah bisa diproses dengan baik. Karena BK yang bersifat pasif dan menunggu dalam mencari kasus. Sanksi yang diberikan oleh tata tertib DPR kurang memberikan efek jera bagi anggota DPR. Apalagi, infrastruktur pelaksanaan keputusan BK adalah fraksi yang seringkali berkilah jika anggotanya dianggap melanggar. Karena di dalam fraksi juga terdapat orang-orang pemegang kebijakan dan mempunyai pengaruh kuat.

Beberapa penjelasan tersebut membuktikan komposisi keanggotaan BK tidak seimbang dengan

komposisi keanggotaan di DPR. Maksud seimbang dalam arti jalannya Badan Kehormatan seharusnya tidak timpang, harus ada perwakilan semua fraksi yang berada di BK DPR, agar terhindar dari intervensi, tidak ada kepentingan politik dari fraksi yang dominan atau yang menduduki jumlah paling banyak di DPR maupun paling sedikit, dan konflik-konflik kepentingan yang lain. Maka dari itu di perlukannya check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi) antara komposisi keanggotaan di Badan Kehormatan dengan komposisi keanggotaan di DPR.

1. Komposisi Keanggotaan Badan Kehormatan DPR RI

Seperti yang telah dijelaskan lebih awal bahwa Badan Kehormatan merupakan badan yang bersifat tetap dan mempunyai faktor penting dalam kinerja Dewan. Selain itu Badan Kehormatan dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap kinerja dewan yang kurang efektif dan melakukan pelanggaran kode etik. Dengan perkembangan politik yang pesat maka hal ini Badan Kehormatan dituntut untuk lebih terbuka dalam hal pengawasan.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 8 (delapan) anggota lainnya. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pada permulaan tahun sidang. Hal tersebut semakin jelas karena sudah diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam tata beracara Badan Kehormatan.

Keanggotaan Badan Kehormatan DPR RI diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tanpa melihat latar belakang anggota yang akan diperiksa apa bila telah melanggar kode etik atau melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan DPR pada periode 2009-2014 terdiri dari 11 (sebelas) anggota sebagai berikut :

Nama	Fraksi	Jabatan
Dr. Muhammad Prakosa	F-PDIP	Ketua
Dr. (Hc) Ir. Siswono Yudo Husodo	F-PG	Wakil Ketua.
H. Abdul Wahab Dalimunte, S.H.	F-PD	Wakil Ketua.
Drs. H. Abdul Gafar Patappe	F-PD	Anggota
H. Darizal Basir	F-PD	Anggota
DR. H. Deding Ishak, SH, MM	F-PG	Anggota
Drs. H.M. Nurdin, MM	F-PDIP	Anggota
Fahri Hamzah, SE	F-PPS	Anggota
Ir. Alimin Abdullah	F-PAN	Anggota
H. Usman Ja'far	F-PPP	Anggota
Prof. DR. H. Ali Maschan Moesa, M.Si	F-PKB	Anggota

Badan Kehormatan diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Komposisi keanggotaan di Badan Kehormatan juga dapat mempengaruhi kinerja badan tersebut karena komposisi keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari berbagai perwakilan fraksi. Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan dalam menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan.

2. Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2009-2014 diisi oleh sembilan fraksi yang merupakan representasi sembilan partai yang memenuhi ambang batas. Sembilan fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat (PD), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerindra (P. Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (P. Hanura). Sembilan fraksi tersebut yang mempunyai keanggotaan atau perwakilan berada di DPR RI.

Komposisi keanggotaan DPR RI berdasarkan Fraksi-Fraksi terdapat 9 (Sembilan) fraksi. Komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2009-2014 sebagai berikut:^[10]

Fraksi		Jumlah	%
Partai Demokrat	FPD	148	26,40
Partai Golkar	FPG	106	18,92
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDI Perjuangan	94	16,78
Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	57	10,17
Partai Amanat Nasional	FPAN	46	8,21
Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	38	6,78
Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	28	5,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	F-GERINDRA	26	4,64
Partai Hati Nurani Rakyat	F-HANURA	17	3,04
Total		560	100,00

Berdasarkan tabel tersebut Partai Demokrat mempunyai jumlah yang terbanyak di komposisi keanggotaan DPR RI yaitu berjumlah 148 anggota, kemudian Partai Golkar berjumlah 106 anggota, Partai PDI Perjuangan berjumlah 94 anggota, Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 57 anggota, Partai Amanat Nasional berjumlah 46 anggota, Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 38 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 28 anggota, Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 26 anggota, dan Partai Hati Nurani Rakyat berjumlah 17 anggota.

3. Keputusan Badan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPR RI. Sebelum memutuskan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan maka BK perlu

melakukan verifikasi dan penyelidikan yang dimaksud pada Ketentuan Umum Tata Tertib DPR RI yaitu Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan. Kemudian yang dimaksud Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.

Beberapa ahli mendefinisikan tentang keputusan. Mengenai penggunaan istilah “keputusan” dan “peraturan”, menurut buku [“Perihal Undang-Undang”](#) karangan Jimly Asshiddiqie^[11], negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa ‘*vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu menurut [Jimly Asshiddiqie \[12\]](#) ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:

1. Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).

Dari penjelasan Jimly Asshiddiqie di atas tersebut maka dapat disimpulkan pengertian istilah “keputusan” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian istilah “keputusan” yang luas, di dalamnya terkandung juga pengertian “peraturan/*regels*”, “keputusan/*beschikkings*” dan “tetapan/*vonnis*”. Sedangkan, dalam istilah “keputusan” dalam arti yang sempit, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).

Badan Kehormatan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dugaan adanya suatu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para anggota dewan maka anggota yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat diberikan sanksi apa bila terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dibeberapa pasal tentang pemberhentian anggota dewan. Di dalam Pasal 215 ditegaskan :

Ayat (1) :

“Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 213 ayat 2 huruf a b d f dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil

penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih”.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI. Pada Bab V Keputusan Pasal 38 Ayat (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR RI; d. Pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI; e. Pemberhentian sementara; atau f. Pemberhentian sebagai anggota DPR RI.

Menurut Pasal 38 tersebut membuktikan bahwa Badan Kehormatan dalam memutuskan perkara pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan akan mendapatkan sanksi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan putusan tersebut, yaitu : *pertama*, Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi kepada Pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan. *Kedua*, Sanksi berupa teguran lisan disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Ketiga, Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh badan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi anggota DPR RI yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan dan Pimpinan DPR RI menyampaikan teguran tertulis kepada anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan. *Keempat*, Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPR disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Kelima, sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR RI atau pimpinan alat kelengkapan DPR RI disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Keenam, Selanjutnya pemberhentian sementara Anggota DPR RI, pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada pimpinan DPR RI tentang adanya Anggota DPR RI yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Ketujuh, Pemberhentian Anggota DPR RI disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR RI dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79; bahwa Anggota DPR mempunyai kewajiban:
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 7. Menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
 8. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 10. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
- e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Keputusan Badan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Serupa Oleh Anggota Dewan

Dari ketentuan-ketentuan tersebut sudah jelas bahwa BK mempunyai kewenangan dalam memutus pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan DPR RI. Apa bila dibenturkan dengan kondisi saat ini memang BK harus bekerja ekstra dan hati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa BK akan mendapat tekanan bahkan bisa terjadi hanya kepentingan politik saja dari berbagai fraksi. Banyak pihak, termasuk elemen masyarakat sangat berharap banyak akan Badan Kehormatan. Hanya saja, kewenangan yang besar Badan Kehormatan ternyata belum mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik dan Tata Tertib. Hal inilah yang membuat BK DPR terlihat tidak cukup optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi yang lain, adanya Badan Kehormatan dan kerja-kerja yang dilakukan selama ini dalam menegakkan kode etik belum dapat menimbulkan

efek jera bagi anggota DPR yang tidak disiplin dan tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan.

Meskipun pelaksanaan BK banyak mendapat apresiasi dan menjadi preseden bagi perbaikan internal di DPR, publik tetap mempertanyakan adanya indikasi tebang pilih. Apa lagi dalam memutuskan pelanggaran kode etik yang serupa namun dilakukan oleh anggota dewan yang berbeda. Beberapa nama anggota DPR RI Tahun 2009-2014 yang mundur dari DPR RI karena dipecat oleh partainya atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR RI karena melakukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik: [13]

Nama	Fraksi	Kasus
Misbakhun	PKS	Melakukan tindak pidana perbankan terkait LC fiktif dari bank Century.
Arifianto	PKS	Menonton video porno saat berlangsungnya sidang Paripurna.
Lutfi Hasan Ishaq	PKS	Ditahan KPK sebagai tersangka korupsi impor daging sapi di Kementan.
Anas Urbaningrum	PD	Terpilih dan ingin fokus sebagai ketua umum partai demokrat yang kemudian mengundurkan diri terkait korupsi wisma atlet.
Nazaruddin	PD	Ditahan KPK sebagai tersangka korupsi suap wisma atlet.
Angelina Sondakh	PD	Korupsi suap wisma atlet.
Djufri	PD	ditahan kejadi Sumatera Barat sebagai tersangka korupsi mark up harga tanah pembangunan kantor DPRD dan kantor sudin Pertamanan dan kebersihan kota Bukit Tinggi.
Theresia Pardede / Tere	PD	masalah keluarga (perceraian dengan suami)
Akbar Faisal	Hanura	sudah muak dengan DPR RI saat ini, dan bergabung ke Partai Nasdem sebagai ketua bidang politik Partai Nasdem
Maiyasyak Johan	PPP	pindah dari PPP ke Partai Nasdem.
Enggartiaso Lukito	P.Golkar	pindah dari partai golkar ke Partai Nasdem
Malkan Amin	P.Golkar	pindah dari partai golkar ke Partai Nasdem
Mamat Rahayu	P.Golkar	pindah dari partai golkar ke Partai Nasdem
Zulkarnaen Djabar	P.Golkar	korupsi pengadaan alat laboratorium dan alquran di departemen Agama.
Waode Nurhayati	PAN	korupsi dan menerima suap DPID di kementerian dari Fahd Arafik.

Dari beberapa nama anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran kode etik maupun yang mundur karena ada kepentingan pribadi tersebut membuktikan bahwa banyak anggota DPR yang akan lupa dengan tujuan mereka

yaitu memegang amanah rakyat. Kepentingan politik maupun pribadi menjadi prioritas yang mengakibatkan banyak konflik di dalam DPR.

Badan Kehormatan harus bekerja keras dengan banyaknya konflik di keanggotaan DPR. Pada tahun 2012-2013 banyak sekali anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada data sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik. Salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zulkarnaen Djabar dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan kasus korupsi pengadaan alat laboratorium dan alquran di departemen Agama. Kemudian salah satu anggota DPR Angelina Sondakh dari fraksi Partai Demokrat yang juga melakukan tindak pidana korupsi suap wisma atlet. Dibalik itu semua masih ada beberapa hal yang rancu karena Badan Kehormatan DPR RI menyatakan Angelina Sondakh masih menjadi anggota DPR RI. Politikus Partai Demokrat itu pun masih menerima gaji sebagai anggota DPR dengan alasan Vonis itu belum mempunyai kekuatan hukum. BK belum bisa memberhentikan karena belum ada kekuatan hukum yang tetap. Ketua BK DPR RI Dr. Muhammad Prakosa akan membuat keputusan ketika ada kekuatan hukum tetap. Sebab alat kelengkapan DPR itu belum tahu apakah Angie akan banding atau tidak. Padahal Pengadilan Tipikor memutuskan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta. [14]

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR RI yaitu Angelina Sondakh dan Zulkarnaen Djabar dengan kasus yang serupa dan mereka berbeda fraksi membuktikan bahwa Badan Kehormatan DPR RI dalam menangani perkara pelanggaran kode etik di DPR masih kurang tegas. Meskipun Angie belum memutuskan untuk banding, tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah memutuskan bahwa Angie divonis melakukan tindak pidana korupsi. Badan Kehormatan seharusnya memberhentikan Angie karena sudah melakukan tindak pidana korupsi dan itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal seperti inilah yang membuat BK kurang independen dan belum optimal.

Mekanisme pengambilan keputusan Badan Kehormatan pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang verifikasi. Terbukti dengan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah menjadi ketidak seriusan BK dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil sidang rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya ditulis dalam lembar keputusan. [15] Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagai berikut:

- a. Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 1. Asas kepatutan;
 2. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
 3. Fakta-fakta dalam pembuktian;
 4. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
 5. Tata tertib dan kode etik.

Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi. Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan kepada pimpinan DPR. Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

b. Jenis Amar Putusan Badan Kehormatan :

1. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.

c. Rehabilitasi dan Sanksi. Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran, dilakukan rehabilitasi terhadap teradu.

d. Pelaksanaan Keputusan BK DPR

Dalam hal pelanggaran tidak terbukti, BK DPR menyampaikan rehabilitasi yang bersangkutan kepada pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi bersangkutan. Rehabilitasi yang dimaksud diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPR oleh pimpinan DPR dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR. Dalam hal pelanggaran terbukti, pelaksanaan sanksi kepada teradu masing-masing dilakukan sebagai berikut :

1. Sanksi berupa teguran lisan disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu di dalam rapat Badan Kehormatan.
2. Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh Badan kehormatan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
3. Sanksi berupa pemindahan dari alat kelengkapan DPR disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
4. Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan.
5. Pemberhentian yang dimaksud dibacakan di dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPR oleh pimpinan DPR.
6. Sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan DPR disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan.
7. Pemberhentian yang dimaksud dibacakan di dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya keputusan BK DPR oleh pimpinan DPR dan pemberhentian tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden. [16]

Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Tata Beracara BK DPR RI, seharusnya BK lebih optimal untuk melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi untuk menyelesaikan konflik maupun pelanggaran kode etik di internal DPR RI. Terutama mengenai pengambilan keputusan BK harus adil dan independen.

5. Komisi Standar Parlemen di Inggris (*Parliamentary Commissioner For Standards*) Sebagai Pembanding

Lembaga legislatif yang kekuasaan dan fungsinya adalah sama dengan yang ditentukan oleh sistem *Westminster dari Britania Raya* atau lebih umum disebut "*parlemen*" mungkin hanya merujuk kepada legislatif

pemerintahan demokratis. Istilah ini berasal dari parlement Perancis, bahwa parlemen adalah diskusi. Ini memiliki makna modern seperti yang kemudian digunakan untuk kelembagaan yang akan bertemu dan membahas masalah negara. Inggris adalah demokrasi kesatuan diatur dalam kerangka monarki konstitusional, di mana *Monarch* adalah Kepala negara dan Perdana Menteri Inggris adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah Her Majesty, atas nama dan dengan persetujuan dari Monarch seperti halnya Pemerintahan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Eksekutif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh dua kamar dari Parlemen Inggris, *House of Commons* dan *House of Lords*, serta di parlemen Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara majelis. Peradilan adalah independen dari eksekutif dan legislatif. Pengadilan nasional tertinggi adalah Mahkamah Agung Inggris. [17]

Sistem politik Inggris adalah sistem multi-partai. Sejak tahun 1920-an, dua partai politik terbesar yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sebelum Partai Buruh naik dalam politik Inggris Partai Liberal adalah partai politik besar lainnya bersama dengan Konservatif. Meskipun koalisi dan minoritas pemerintah telah menjadi fitur sesekali politik parlemen, sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan umum cenderung mempertahankan dominasi kedua partai, meskipun masing-masing memiliki di abad yang lalu diandalkan pihak ketiga untuk memberikan mayoritas bekerja di Parlemen. Pemerintah koalisi Demokrat *Konservatif Liberal* saat ini adalah koalisi pertama sejak tahun 1974.

Inggris salah satu Negara yang menerapkan sistem parlementer. Dalam pengawasannya ternyata juga terdapat suatu badan pengawas kode etik yang disebut (*Parliamentary Commissioner for Standards*). Komisioner Parlemen Standar berhubungan dengan penerapan Kode Etik dan Peraturan terkait yang berlaku untuk Anggota Parlemen. Komisioner Parlemen Standar mempunyai kewenangan yaitu termasuk pendaftaran kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota parlemen dan penyelidikan keluhan tentang anggota parlemen yang diduga melanggar Kode Etik atau Aturan terkait. *Parliamentary Commissioner for Standards* juga memberikan saran secara rahasia kepada anggota individu tentang penafsiran Kode Etik dan Pedoman Peraturan yang berkaitan dengan perilaku anggota pemantauan pengoperasian Kode Etik, Pedoman Peraturan dan jika perlu mengusulkan kemungkinan modifikasi itu kepada Komite Standar mempersiapkan bimbingan dan memberikan pelatihan bagi Anggota mengenai masalah-masalah perilaku, kepatutan dan etika. Selain itu *Parliamentary Commissioner for Standards* menerima dan menyelidiki keluhan tentang anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan panduan untuk peraturan, dan pelaporan temuannya kepada Komite Standar. Komisaris juga menyerahkan laporan tahunan kepada *House of Commons*.

Komisioner Parlemen Standar didirikan oleh *House of Commons* pada tahun 1995 sebagai akibat dari rekomendasi yang dibuat oleh Komite Standar dalam Kehidupan Publik. Parlemen Komisaris Standar ditunjuk oleh Resolusi Majelis Rendah untuk jangka waktu tertentu dari 5 (lima) tahun dan seorang perwira independen DPR. Komisaris saat ini adalah Kathryn Hudson, yang menjabat

dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Komite Standar mengawasi kerja dari Komisaris Parlemen Standar dan menerbitkan laporan kepada Komite tentang keluhan terhadap anggota parlemen.

Parlemen House of Lords memiliki Komisaris tersendiri bagi badan pengawas kode etik, yang berkaitan dengan kode etik yang berlaku untuk Anggota House of Lords dan staf mereka. The Lords juga memiliki Panitera sendiri, yang mempertahankan register pada kepentingan keuangan mereka. *Independen Parlemen Standards Authority (IPSA)* adalah badan hukum baru yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran biaya anggota dan menyelidiki dugaan pelanggaran aturan tentang biaya. *Parliamentary Commissioner for Standards* dalam Kehidupan Publik merupakan badan penasehat independen kepada Pemerintah dan monitor, laporan dan membuat rekomendasi tentang semua masalah yang berkaitan dengan kode etik dalam kehidupan publik, termasuk standar parlemen. Komisi Pemilihan mempublikasikan informasi tentang dukungan keuangan tertentu misalnya sumbangan dan pinjaman yang diterima oleh anggota parlemen.[18]

Komite Standar atau yang disebut (*Parliamentary Commissioner for Standards*) mempunyai komposisi keanggotaan[19] berjumlah 13 anggota dan ada 2 (dua) partai yang mendominasi *Parliamentary Commissioner for Standards*. Partai tersebut yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Selain kedua partai tersebut itu di komposisi keanggotaannya terdapat *Lay Member* merupakan bukan anggota parlemen. Peran utama mereka adalah menyediakan informasi latar belakang untuk membantu anggota komite dalam pembahasan. Inggris yang sistem pemerintahannya.

Parlementer didominasi oleh 2 (dua) partai besar Konservatif dan Buruh disertai anggota bukan dari parlemen. Pada laporan tahunan 2011-2012, tahun lalu ditetapkan latar belakang struktur baru Kode Etik Perilaku, Panduan untuk Kode Etik dan jabatan Komisaris. Komisaris dapat memulai investigasi adanya keluhan, baik atas permintaan anggota yang bersangkutan, atau jika dengan cara lain ia mengetahui ada bukti yang cukup untuk membangun bahwa Kode Etik telah dilanggar.

6. Komisi Etika Legislatif Di Amerika Serikat (*Legislative Ethics Commission*) sebagai pembanding

Amerika Serikat merupakan Negara yang menerapkan sistem Presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana eksekutif tidak bertanggungjawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif.[20]

Komisi Etika Legislatif atau dapat disebut dengan *Legislative Ethics Commission* didirikan untuk penegakan Kode Etik, awalnya didirikan pada tahun 1987. Bab 14 mengubah komposisi Komisi dari 8 (delapan) anggota menjadi 9 (sembilan), empat legislator dan lima anggota non-legislatif. Setiap pemimpin legislatif menunjuk satu legislator dan satu non-legislator di *Legislative Ethics Commission*. [21] Kelima anggota non-legislatif ditunjuk bersama oleh Ketua Majelis dan Pemimpin Mayoritas Senat.

Legislatif Staf Etika Komisi tersedia untuk bantuan dan / atau permintaan bimbingan. Masyarakat dapat menghubungi staf Komisi dengan pertanyaan atau keprihatinan yang terjadi tentang hukum etika, termasuk konflik kepentingan, pengungkapan keuangan atau pelatihan.[22] Empat anggota tersebut harus menjadi anggota legislatif dan anggota legislatif yang melayani di komisi masing-masing harus memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun bersamaan jabatannya di legislatif. Para anggota komisi yang bukan anggota legislatif harus diangkat setelah itu untuk jangka waktu empat tahun. Janji kepada Komite Etika Legislatif harus dilakukan segera setelah diselenggarakannya sesi reguler Majelis Umum dalam beberapa tahun ganjil. Masa jabatan untuk anggota Komite Etika Legislatif harus empat tahun sejak tanggal diselenggarakannya Majelis Umum di mana anggota yang ditunjuk untuk Komite. Anggota tidak boleh menjabat dalam 2 (dua) periode berturut-turut.

Kekuasaan dan tugas Komite menyiapkan daftar prinsip-prinsip dan pedoman untuk digunakan oleh legislator dan karyawan legislatif untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan perilaku yang dilarang etis. Menyiapkan memorandum penasehat legislator dan karyawan legislatif pada masalah etika yang spesifik, dan menyarankan aturan perilaku yang harus dianut oleh legislator dan karyawan legislatif. Setiap komite Majelis Umum tertentu di mana konflik kepentingan mungkin ada dan menyarankan aturan perilaku yang harus ditaati oleh anggota komite untuk menghindari konflik.[23]

Komposisi keanggotaan *Legislative Ethics Commission* terdapat anggota yang bukan dari badan legislatif. Kebijakan tersebut mengarah pada pengurangan adanya kepentingan politik yang terjadi di Komisi Etika. Melihat perkembangan di pemerintahan Amerika dan Inggris yang mempunyai sistem pemerintahan berbeda terdapat kesamaan di komposisi pengawasan kode etik di parlemen. Amerika yang dalam komposisi keanggotaan disertakan anggota yang bukan dari Legislatif (*nonlegislatif*) mempunyai dampak positif bagi perkembangan di pemerintahan khususnya dalam menjaga kinerja anggota untuk menegakkan Kode Etik. Menghindari kepentingan politik dan kepentingan yang lain. Di Inggris juga dapat berjalan dengan baik karena dalam keanggotaannya menyertakan anggota *nonlegislative* atau bukan dari kalangan anggota legislative "*Lay Member*". Perkembangan kedua Negara tersebut menjadi panutan bagi Negara-negara lain di dunia. Terutama Amerika yang menganut sistem Presidensial seperti halnya juga di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memang perlu memperbaiki kinerja Badan Kehormatan. Badan Kehormatan di Indonesia pada masa sekarang ini penuh konflik kepentingan. Perlu adanya anggota dari pihak luar atau bukan anggota legislatif di Badan Kehormatan. Dengan tujuan untuk menghindari adanya kepentingan politik dan kepentingan yang lain sehingga Badan tersebut berjalan dengan baik. Pengawasan kode etik di Amerika dan Inggris sudah dapat dicontoh khususnya oleh Badan Kehormatan di Indonesia. Menjaga independensi tanpa adanya intervensi dan kepentingan politik dari pihak luar maupun partai yang mendominasi di keanggotaan Legislatif dan Keanggotaan Badan Kehormatan.

Kesimpulan Dan Saran

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. DPR RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang didalamnya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengawasi kinerja dan fungsi lembaga tersebut terdapat Badan Kehormatan yang anggotanya juga terdiri dari kalangan internal anggota legislatif. Hubungan keanggotaan tersebut belum dapat dikatakan seimbang dan dinilai perlu perubahan. Terbukti bahwa Komposisi keanggotaan di DPR RI berasal dari 9 (sembilan) fraksi dan di Badan Kehormatan berasal dari 7 (tujuh) fraksi. Tidak adanya pemerataan di setiap fraksi menjadi faktor utama dalam menjalankan kepentingan lain dan untuk menghindarinya maka diperlukan "check and balance" (saling koreksi, saling mengimbangi).
 2. Jika BK sudah mengalami konflik kepentingan, tidak menutup kemungkinan bahwa BK tidak cukup optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi yang lain, adanya BK dan kerja-kerja yang dilakukan selama ini dalam menegakkan kode etik belum dapat menimbulkan efek jera bagi anggota DPR yang tidak disiplin dan tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota dewan. Terbukti dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota dewan yang berbeda dengan pelanggaran kode etik yang serupa masih belum tegas. Berdasarkan Tata Beracara BK DPR RI seharusnya BK lebih optimal untuk melaksanakan tugas tanpa adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi untuk menyelesaikan konflik maupun pelanggaran kode etik di internal DPR RI terutama dalam memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan harus didasarkan asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan, dan tata tertib kode etik.
- Dalam rangka terlaksananya pengawasan yang bersih dan tidak terjadi lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, maka penulis mengemukakan beberapa hal yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun saran-saran itu sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota BK beserta anggota DPR RI terhadap sistem kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku;
 2. Adanya pemerataan perwakilan setiap fraksi di komposisi keanggotaan BK, serta diperlukannya keanggotaan nonlegislatif;
 3. Lebih terbuka dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi agar masyarakat juga dapat memantau;
 4. Dalam memutus pelanggaran kode etik harus adil tanpa adanya konflik kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis A.I.F. mengucapkan banyak terimakasih kepada Orangtua tercinta atas kerja kerasnya yang telah

mendidik saya. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan sumbangsih dalam hal akademik. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum UNEJ yang telah bersama-sama berbagi susah senang di masa-masa menjalani perkuliahan.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] B.N. Marbun, 1992, *DPR-RI Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.
- [2] *ibid*, hlm. 226.
- [3] Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.
- [4] Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 34-35.
- [5] Marzuki Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 93.
- [6] *Ibid*, hlm. 141.
- [7] *Ibid*, hlm. 206.
- [8] *Ibid*, hlm. 171.
- [9] <http://id.wikipedia.org/wiki/Independen> diakses pada tanggal 15-4-13 jam 13.11
- [10] <http://www.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 9-03-13 jam 12.26
- [11] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.
- [12] *Ibid*, hlm. 10.
- [13] <http://www.politik.kompasiana.com> Diakses pada tanggal 21-4-13 jam 20.25
- [14] <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/11/1/121833/BK-Angie-masih-Anggota-DPR-dan-Terima-Gaji> diakses pada tanggal 21-4-13 jam 20.32
- [15] BPHN PUSLITBANG, 2011, *Evetifitas putusan Badan Kehormatan DPR/DPDRD*, Jakarta, hlm.34.
- [16] *Ibid*, hlm. 35-36.
- [17] <http://www.wikipedia.com>. Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 08.13
- [18] <http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/pcf/s/> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 6.06
- [19] <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmstandards/724/724.pdf> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 6.20
- [20] Widodo Ekatjahjana, 2008, *Lembaga Kepresidenan*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 16.
- [21] <http://www.legethics.com/sites/default/files/documents/files/AnnualReport2010.pdf> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 07.12
- [22] <http://www.legethics.com/sites/default/files/documents/files/AnnualReport2010.pdf> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 07.12
- [23] <http://www.legethics.com/legal-text/bylaws-legislative-ethics-commission> Diakses pada tanggal 2-5-13 jam 07.30

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jurnal

Anom Surya Putra, 2008, *Buku Panduan Kode Etik Bagi Anggota DPR-RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Proyek PROPER-United Nations Development Programme Indonesia.

Anom Surya Putra, 2007, *Naskah Kajian Terhadap Kode Etik*, Jakarta: Tim Peneliti.

Marulak Pardede, 2011, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta: BPHN PUSLITBANG.

Diktat

Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Internet

<http://id.wikipedia.com> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 08.13

<http://www.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 9-03-13 jam 12.24

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/11/1/121833/BK-Angie-masih-Anggota-DPR-dan-Terima-Gaji> Diakses pada tanggal 21-4-13 jam 20.32

<http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/pcfs/> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 6.06

<http://www.parliament.uk/documents/lords-commissioner-for-standards/Commissioners-Annual-Report-2011-12.pdf> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 08.10

<http://www.legethics.com/sites/default/files/documents/files/AnnualReport2010.pdf> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 07.12

<http://www.legethics.com/legal-text/legislative-law-s-80-legislative-ethics> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 08.12

<http://www.legethics.com/legal-text/bylaws-legislative-ethics-commission> Diakses pada tanggal 2-5-13 jam 07.30

<http://www.politik.kompasiana.com> Diakses pada tanggal 21-4-13 jam 20.25

<http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/pcfs/> Diakses pada tanggal 30-4-13 jam 06.06